



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PIAGAM
DAN UANG TUNAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN/BERPRESTASI
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas, produktivitas kerja dan motivasi kepada pegawai, maka perlu Pemberian Penghargaan kepada PNS yang mempunyai prestasi kerja baik dan dapat menjadi teladan bagi PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata cara dan Kriteria Pemberian penghargaan berupa Piagam dan Uang Tunai bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan / Berprestasi dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- Mengingat :
1. Undang – undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PIAGAM DAN UANG TUNAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN/BERPRESTASI DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk Piagam dan Uang Tunai.
8. Prestasi Kerja adalah prestasi kerja yang secara nyata diakui dilingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya.
9. Tim penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 2

Penghargaan yang diberikan dalam bentuk Piagam dan Uang tunai.

Pasal 3

- (1) Jumlah Pegawai yang akan diberikan penghargaan maksimal sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Pegawai yang diberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan hasil seleksi dari seluruh berkas yang diterima Tim Penilai sesuai dengan yang disampaikan SKPD, untuk Pejabat Struktural dan Staf.
- (3) Pegawai yang akan menerima Penghargaan berdasarkan hasil seleksi tim penilai, diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Seorang Pegawai dapat diberikan Penghargaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Umum; dan
 - b. Persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a diatas adalah sebagai berikut :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, berprestasi, serta sadar akan tanggungjawab;
 - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 53 Tahun 2010;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman Pidana Kurungan / Penjara.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diatas adalah sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 8 (delapan) tahun pada Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa terputus.
 - b. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai lainnya.
 - c. Setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. atau penilaian lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Diusulkan oleh Kepala SKPD masing-masing.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan pada aspek-aspek :
- a. Moral dan Akhlak :
 - 1. Sikap dan Perilaku, yaitu baik hati, sabar, akomodatif, ramah, responsif, tidak diskriminatif.
 - 2. Kesetiaan, yaitu ketaatan dan loyalitas kepada negara dan pemerintah serta tidak pernah dijatuhi hukuman.
 - 3. Pengabdian, yaitu mengembangkan pikiran, tenaga dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4. Kejujuran, yaitu ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
 - 5. Kedisiplinan, yaitu mematuhi tata terbib dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.

- b. Kemampuan teknis, yaitu memiliki kemampuan, kepandaian, keterampilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- c. Prestasi kerja, bekerja berdasarkan perencanaan dan dapat mencapai target yang sesuai rencana dengan hasil yang baik.
- d. Kerjasama, yaitu mampu bekerja dalam team work dan senang membantu orang lain dan tidak egois.

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Tim Penilai mengeluarkan Surat Edaran untuk Pengusulan Pemberian penghargaan berupa Piagam dan Uang Tunai kepada SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Kepala SKPD memilih dan mengusulkan seorang Pegawai calon penerima penghargaan dilingkup SKPDnya dan menyampaikan kepada tim penilai.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melampirkan :
 - a. Pas photo ukuran 3x4 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Foto copy SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Foto copy SK Pangkat Terakhir;
 - e. Foto copy Daftar Riwayat Pekerjaan / Jabatan;
 - f. Foto copy Tanda penghargaan yang pernah diperoleh sebelumnya;
 - g. Surat Keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin oleh Inspektorat;
 - h. Foto copy Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP 3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, atau penilaian lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - i. Foto copy Rekap absen;
 - j. Fotokopi NPWP;
 - k. Mengisi Blanko penilaian PNS berprestasi;
 - l. Surat Rekomendasi dari Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon II; dan
 - m. Semua persyaratan tersebut dibuat dalam rangkap 7 (tujuh).

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan dalam menentukan pegawai yang berhak mendapatkan Penghargaan, dibentuk Tim Penilai dengan susunan keanggotan terdiri dari :
 - Pembina : Gubernur Jambi
 - Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Ketua : Kepala BKD Provinsi Jambi
 Sekretaris : Kabid Kesra dan Pengelolaan Data Pegawai
 Anggota : 1. Inspektur Provinsi Jambi
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 3. Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai BKD Provinsi Jambi
 4. Kasubbid Data dan Informasi BKD Provinsi Jambi
 5. Anggota dari Unsur Staf BKD sebanyak 7 (tujuh) orang.

- (2) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
- a. Menyeleksi dan menentukan Pegawai calon penerima Penghargaan berdasarkan usulan SKPD; dan
 - b. Mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Penilai Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Pemberian penghargaan oleh Gubernur dilaksanakan secara simbolis pada Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

Apabila pegawai yang berhak menerima penghargaan berupa Piagam dan uang tunai dikarenakan suatu alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang – undangan dibatalkan penghargaan kepada nya, maka penghargaan dimaksud dialihkan kepada pegawai yang menduduki daftar urutan tertinggi berikutnya berdasarkan hasil seleksi Tim penilai.

Pasal 11

1. SKPD yang akan memberikan Penghargaan Piagam dan uang tunai kepada pegawainya atas biaya dari SKPD yang bersangkutan, agar mempedomani pada peraturan ini dan tidak mengusulkan pegawai yang bersangkutan kepada Gubernur.

2. Kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Desember 2014

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 49